



Pelayanan Surat Keterangan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat Keterangan Tanah bermaterai 6000 dan foto copynya rangkap 1
2. Foto copy alas hak tanah rangkap 1 (satu) seperti : Surat jual beli atau surat penyerahan atau akta jual beli atau sertifikat hak milik.
3. Foto copy KTP, KK Pemilik
4. Foto copy lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Keterangan yang telah disahkan oleh pihak Kelurahan ke staf pelaksana Kecamatan
2. Setelah surat keterangan diterima oleh staf Kecamatan, selanjutnya dinaikan ke Kasi Pemerintahan, Ketntraman dan Ketertiban Umum
3. Setelah Surat Keterangan diverifikasi oleh Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum selanjutnya dinaikan ke Sekretaris Camat.
4. Setelah Surat Keterangan diverifikasi oleh Sekretaris Camat selanjutnya dinaikan ke Camat untuk diperiksa dan ditandatangani apabila kelengkapan cukup dan Tidak ada permasalahan sengketa.
5. Setelah Surat ditandatangani Camat, berkas dikembalikan ke staf pelaksana untuk dagendakan dan dicap selanjutnya diserahkan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan tanah



Kecamatan Seluma

Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma

Pengaduan Layanan